



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI SURYADI Als EDI LEMBAK Bin SARIF ALI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tgl. lahir : 39 Tahun / 25 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Seguring I Rt.007 Rw.004 Kel.Surabaya

Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S M A;

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 19 April 2021 Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 April 2021 Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **EDI SURYADI Als EDI LEMBAK Bin SARIF ALI** beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangkan;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SURYADI Als EDI LEMBAK Bin SARIF ALI** secara bersama-sama dengan Saksi **DODI YULIANSYAH Als DODI Bin ISHAK CIK URIP** dan Saksi **JULDE AFANTIK Bin (Alm) SAHIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**membeli atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan dan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI SURYADI Als EDI LEMBAK Bin SARIF ALI** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 15 April 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **EDI SURYADI Als EDI LEMBAK Bin SARIF ALI** baik secara bersama-sama dengan Saksi **DODI YULIANSYAH Als DODI Bin ISHAK CIK URIP** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi **JULDE AFANTIK Bin (Alm) SAHIK** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2019 atau setidaknya pada dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Nangka 7 - Rt. 13 Rw.04 Kel. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol :BD-9470-BE,**

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka :MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 An. SASTRA TAMAMI, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2019, Terdakwa bersama dengan Saksi Julde Afantik datang kerumah Saksi Dodi Yuliansyah di Jalan Nangka 7 Panorama RT 10 Kota Bengkulu dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 An. Sastra Tamami, setelah Terdakwa bersama Saksi Julde Afantik mengecek kondisi mobil yang ada pada Saksi Dodi Yuliansyah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Julde Afantik membicarakan harga mobil tersebut dengan Saksi Dodi Yuliansyah dan hasil dari pembicaraan didapatkan kesepakatan, bahwa mobil tersebut akan dijual Saksi Dodi Yuliansyah kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Julde Afantik pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi Julde Afantik kembali lagi ke rumah Saksi Dodi Yuliansyah untuk membayar 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah Saksi Julde Afantik menyerahkan uang pembelian mobil sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Dodi Yuliansyah lalu Saksi Dodi Yuliansyah memberikan 1 (satu) kunci kontak mobil dan STNK beserta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Julde Afantik sebagai ucapan terima kasih Saksi Dodi Yuliansyah karena Saksi Julde Afantik telah membantu Saksi Dodi Yuliansyah menjualkan mobil tersebut. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE tersebut dibawa oleh Saksi Julde Afantik ke rumah Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE tersebut dijual lagi oleh Terdakwa kepada pihak lain yang tidak diketahui identitasnya dan Terdakwa pada saat itu menerima uang penjualan mobil sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), berselang 3 (tiga) bulan kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa. Sekira bulan Juli 2020, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Julde Afantik dan menyuruh Saksi Julde Afantik untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE kepada Sdr. Made Suparta yang beralamat di di

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Watas Marga Dusun II Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Setelah sampai di ke rumah Sdr. Made Suparta lalu Sdr. Made Suparta meminta Saksi Julde Afantik untuk menghubungi Terdakwa guna menanyakan bahwa mobil tersebut memang mobil milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. Made Suparta menyerahkan uang sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Saksi Julde Afantik untuk diserahkan kepada Terdakwa atas pembayaran 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, setelah menerima uang sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Made Suparta tersebut lalu Saksi Julde Afantik kembali ke Bengkulu untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah Saksi Julde Afantik serahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), Saksi Julde Afantik mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdaakwa untuk digunakan sebagai biaya operasional pengantaran mobil tersebut.

Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 An. Sastra Tamami tersebut awalnya masih dalam masa kredit di PT. Suzuki Finance Indonesia Bengkulu, dengan DP (uang muka) sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun baru dibayar oleh Sdr. Sastra Tamami sebanyak 8 (delapan) bulan Angsuran, karena Sdr. SASTRA TAMAMI tidak mampu lagi membayar angsuran dan Saksi DODI YULIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya sudah membeli mobil tersebut dari Sdr. SASTRA TAMAMI (Narapidana Lapas Bentiring) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Suzuki Finance Indonesia Cab. Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI **BENNI ERIANTO, SI.Kom Bin M.SUKRI DAUT** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan jual beli kendaraan yang masih dalam proses pembiayaan terhadap mobil milik PT. Suzuki Finance Bengkulu adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan jual beli kendaraan yang masih dalam proses pembiayaan dan keterangan Saksi Dodi Yuliansyah
- Bahwa awalnya yang membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9471-KB, Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 milik PT. SUZUKI FINANCE Bengkulu adalah Sdr. Sastra Tamami karena Sdr. Sastra Tamami tidak mampu membayar kredit/cicilan lagi, tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SUZUKI FINANCE Bengkulu, Sdr. Sastra Tamami menjualkan mobil tersebut kepada Saksi Dodi Yuliansyah, oleh saksi Dodi Yuliansyah mobil tersebut dijualkan lagi kepada saksi Julde Afantik dan Terdakwa (penyandang dana)
- Bahwa jenis mobil yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9471-KB, Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987, an. SASTRA TAMAMI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dodi Yuliansyah jual beli kendaraan tersebut terjadi Sekira Bulan November 2019.
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Saksi Julde Afantik mendatangi kediaman Saksi Dodi Yuliansyah di Jl Nangka 7 No.- Rt.13 Rw.04 Kel Panorama Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu dan memberikan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Dodi Yuliansyah untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil milik PT. SUZUKI FINANCE BENGKULU jenis Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9471-KB, Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987, an. SASTRA TAMAMI tersebut, setelah pembayaran tersebut Terdakwa langsung membawa mobil tersebut pergi.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Dodi Yuliansyah uang tersebut adalah untuk membayar ganti rugi kepada Saksi Dodi Yuliansyah, karena sebelumnya Saksi DODI YULIANSYAH juga memberikan uang kepada Sdr. Sastra Tamami untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9471-KB, Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987, an. SASTRA TAMAMI tersebut.
- Bahwa kelengkapan yang diberikan oleh Saksi Dodi Yuliansyah kepada Terdakwa hanya STNK dan KUNCI KONTAK.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018,Nopol :BD-9471-KB,Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987,an.SASTRA TAMAMI tersebut masih dalam masa pembiayaan (kredit) karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai eksternal (penarik mobil leasing) yang pembayarannya menunggak.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

2. **SAKSI JULDE AFANTIK Bin (Alm) SAHIK**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwatelah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun2018,Nopol :BD-9470-BE,Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987,an.SASTRA TAMAMI dari Saksi Dodi Yuliansyah.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun2018,Nopol :BD-9470-BE tersebut dari Saksi Dodi Yuliansyah seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dikediaman Saksi Dodi Yuliansyah yaitu di Jl. Nangka 7 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun2018,Nopol :BD-9470-BE,dari Saksi Dodi Yuliansyah sekira bulan November 2019.
- Bahwa benar, yang menyuruh Saksi Membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun2018,Nopol :BD-9470-BE,adalah Terdakwa dan uang yang Saksi Gunakan untuk membeli mobil tersebut adalah uang milik Terdakwa sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa yang Saksi terima dari Saksi Dodi Yuliansyah setelah membeli mobil tersebut adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan dan kunci kontak sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa pada saat Saksimelakukan jual beli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun2018,Nopol :BD-9470-BE,dengan Saksi Dodi yuliansyah tidak disertai dengan bukti jual beli dan tidak juga dilengkapi dengan BPKB karena kendaraan tersebut masih dalam masa kredit di PT. Suzuki Finance Bengkulu.
- Bahwa setelah Saksi membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun2018,Nopol :BD-9470-BE lalu Saksimembawa mobil tersebut kerumah Terdakwa yang berada di daerah Simpang Nakau Kota Bengkulu.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sekira bulan Juli 2020 Terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE ke Sdr. Made Suparta yang beralamat di Desa Watas Marga Dusun II Kec. Curup Selatan Kab, Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE ke Sdr. Made Suparta yang beralamat di Desa Watas Marga Dusun II Kec. Curup Selatan Kab, Rejang Lebong Provinsi Bengkulu bersama Ari dan Hendri, Saksi menerima sejumlah uang dari Sdr. Made Suparta sebanyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai.
- Bahwa setelah Saksi menerima uang Sejumlah Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), dari Sdr. Made Suparta lalu Saksi menyerahkan STNK dan Kunci Kontak sebanyak 1 (satu) buah kepada Sdr. Made Suparta
- Bahwa setelah Saksi menerima uang Sejumlah Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Saksi Made Suparta, lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang jalan.
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima membeli Mobil dari Dodi Yuliansyah adalah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Julde Afantik datang ke rumah Saksi Dodi Yuliansyah untuk mengecek dan membeli mobil carry Pick Up milik Saksi Dodi Yuliansyah.
- Bahwa, setelah Terdakwa bersama Saksi Julde Afantik mengecek 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, Noka : MHYESL415JJ721401, Nominasi : G15AID1122987, an. SASTRA TAMAMI yang ada pada Saksi Dodi Yuliansyah, Terdakwa dan Saksi Julde Afantik membicarakan harga mobil tersebut dengan Saksi Dodi Yuliansyah.
- Bahwa setelah sepakat Terdakwa dan Saksi Julde Afantik pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar mobil tersebut.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) milik Terdakwatersebut, Terdakwa berikan kepada Saksi Julde Afantik untuk digunakan membayar 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987, an. SASTRA TAMAMI yang ada pada Saksi Dodi Yuliansyah.
- Bahwa setelah Saksi Julde Afantik membayar 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9471-KB tersebut di bawa ke kediaman Terdakwa.
- Bahwa setelah berada di kediaman Terdakwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9471-KB digadai Terdakwa kepada orang di wilayah Provinsi Bengkulu Utara Sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan yang Terdakwa lupa berapa keuntungannya. Berselang sekira 3 (tiga) bulan mobil tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Julde Afantik untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9471-KB kepada Sdr. Made Suparta yang berlatam di Desa Watas Marga Dusun II, Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.
- Bahwa, uang yang diberikan oleh Sdr. Made Suparta untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9471-KB yang dibawa oleh Saksi Julde Afantik adalah sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada Saksi Julde Afantik.
- Bahwa dari total 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapat dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9471-KB, Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987, an. SASTRA TAMAMI kepada Sdr. Made Suparta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Julde Afantik tidak ada meminta izin secara tertulis Kepada PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Bengkulu untuk membeli, menjual dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9471-KB, Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987, an. SASTRA TAMAMI kepada pihak lain.

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian keterangan satu dengan lainnya sehingga suatu kenyataan dan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2019, Terdakwa bersama dengan Saksi Julde Afantik datang kerumah Saksi Dodi Yuliansyah di Jalan Nangka 7 Panorama RT 10 Kota Bengkulu dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE Noka : MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 An. Sastra Tamami, setelah Terdakwa bersama Saksi Julde Afantik mengecek kondisi mobil yang ada pada Saksi Dodi Yuliansyah tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Julde Afantik membicarakan harga mobil tersebut dengan Saksi Dodi Yuliansyah dan hasil dari pembicaraan didapatkan kesepakatan, bahwa mobil tersebut akan dijual Saksi Dodi Yuliansyah kepada Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Julde Afantik pulang ke ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi Julde Afantik kembali lagi ke ke rumah Saksi Dodi Yuliansyah untuk membayar 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah Saksi Julde Afantik menyerahkan uang pembelian mobil sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Dodi Yuliansyah lalu Saksi Dodi Yuliansyah memberikan 1 (satu) kunci kontak mobil dan STNK beserta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Julde Afantik sebagai ucapan terima kasih Saksi Dodi Yuliansyah karena Saksi Julde Afantik telah membantu Saksi Dodi Yuliansyah menjualkan mobil tersebut. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE tersebut dibawa oleh Saksi Julde Afantik ke ke rumah Terdakwa,;
- Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE tersebut dijual lagi oleh Terdakwa kepada pihak lain yang tidak diketahui identitasnya dan Terdakwa pada saat itu menerima uang penjualan mobil sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), berselang 3 (tiga) bulan kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira bulan Juli 2020, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Julde Afantik dan menyuruh Saksi Julde Afantik untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE kepada Sdr. Made Suparta yang beralamat di di Desa Watas Marga Dusun II Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Setelah sampai di ke rumah Sdr. Made Suparta lalu Sdr. Made Suparta meminta Saksi Julde Afantik untuk menghubungi Terdakwa guna menanyakan bahwa mobil tersebut memang mobil milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. Made Suparta menyerahkan uang sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Saksi Julde Afantik untuk diserahkan kepada Terdakwa atas pembayaran 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, setelah menerima uang sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Sdr. Made Suparta tersebut lalu Saksi Julde Afantik kembali ke Bengkulu untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah Saksi Julde Afantik serahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), Saksi Julde Afantik mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdaakwa untuk digunakan sebagai biaya operasional pengantaran mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018, Nopol : BD-9470-BE, Noka :MHYESL415JJ721401, Nosin : G15AID1122987 An. Sastra Tamami tersebut awalnya masih dalam masa kredit di PT. Suzuki Finance Indonesia Bengkulu, dengan DP (uang muka) sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan, namun baru dibayar oleh Sdr. Sastra Tamami sebanyak 8 (delapan) bulan Angsuran, karena Sdr. SASTRA TAMAMI tidak mampu lagi membayar angsuran dan Saksi DODI YULIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya sudah membeli mobil tersebut dari Sdr. SASTRA TAMAMI (Narapidana Lapas Bentiring) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1)jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang diketahuinya atau sepatut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut

ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang **EDI SURYADI Als EDI LEMBAK Bin SARIF ALI** sebagai sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

ad.2. Unsur Yang diketahuinya atau sepatut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018,Nopol :BD-9471-KB,Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987 An. Sastra Tamami pada bulan November 2019 seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kepada Saksi Dodi Yuliansyahdikediaman Saksi Dodi Yuliansyah di Jl. Nangka 7 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, kemudian mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa digadaikankepada orang diwilayah Provinsi Bengkulu Utara Sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan yang Terdakwatidak ingat kagi, berselang sekira 3 (tiga) bulan mobil tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa, lalu Terdakwamenyuruh Saksi Julde Afantik untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018,Nopol :BD-9471-KB kepada Sdr. Made Suparta yang beralamat di Desa Watas Marga Dusun II, Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu seharga Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), dari total 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi Terdakwa berikan kepada Saksi Julde Afantik sebagai biaya Transportasi.

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang didapat dari Sdr, made Supartasebesar Rp. 35.000.000,- (tga puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018,Nopol :BD-9471-KB,Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987,an.SASTRA TAMAMI digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa beradasrkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Saksi Julde Afantik membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018,Nopol :BD-9471-KB,Noka :MHYESL415JJ721401,Nosin : G15AID1122987 An. Sastra Tamami pada bulan November 2019 seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kepada Saksi Dodi Yuliansyah dikediamannya di Jl. Nangka 7 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada orang diwilayah Provinsi Bengkulu Utara Sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sekira 3 (tiga) bulan mobil tersebut dikembalikan lagi oleh orang wolayah Bengkulu Utara kepada Terdakwa, lalu Terdakwamenyuruh Saksi Julde Afantik untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry PU 1,5 warna Hitam tahun 2018,Nopol :BD-9471-KB kepada Sdr. Made Suparta yang berlamat di Desa Watas Marga Dusun II, Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong Propinsi Bengkulu seharga Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), dari total 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi Terdakwa berikan kepada Saksi Julde Afantik sebagai biaya Transportasi.

Menimbang, bahwa beradasrkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam pasal dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah yang atas kesalahannya itu ia harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa PT Suzuki Finance Indonesia Cab Bengkulu mengalami kerugian Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Barang bukti mobil sudah kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : Nihil

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SURYADI Als EDI LEMBAK Bin SARIF ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama **membeli atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan dan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00
(Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2021 oleh kami **Fitrizal Yanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anggiat, S.H., M.Hum.**, dan **Ivonne Tiurma R, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Seppi Triani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Sri Rahmi, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa secara daring.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Anggiat, S.H., M.Hum.**

Fitrizal Yanto, S.H.

2. **Ivonne Tiurma R, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Bgl